



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
JURI LOMBA PADA KEGIATAN BULAN BAHASA BALI
DESA BEBANDEM TAHUN 2026

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelestarian kebudayaan Bali maka perlu diselenggarakan lomba;
 - b. bahwa dalam rangka lomba yang dimaksud pada huruf a perlu menunjuk juri untuk menilai dan menentukan juara dalam lomba yang dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Juri Lomba Pada Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Bebandem Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
 8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
 9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
 10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
 11. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Juri Lomba Pada Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Bebandem Tahun 2026;

- KEDUA : Tugas dan kewajiban juri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah menilai dan menentukan kejuaraan dalam lomba;
- KETIGA : Juri yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 11 Pebruari 2026

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Lampiran


Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 26 Tahun 2026

Tanggal : 11 Pebruari 2026

Tentang : Juri Lomba Pada Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Bebandem Tahun 2026

No	Nama	Juri Lomba	Honor per jam
1	I Ketut Madia, S.Pd	Nyurat Aksara Bali	Rp. 200.000,-
2	Ida Bagus Made Pastika, S.Ag.M.Pd.H	Nyurat Aksara Bali	Rp. 200.000,-
3	Drs. I Wayan Astika, M.Si	Mewarnai	Rp. 200.000,-
4	I Wayan Kasih	Mewarnai	Rp. 200.000,-

Perbekel Bebandem,

I GEĐE PARTADANA

